

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 53 /J27/PP/2005**

**tentang :
PEDOMAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penguasaan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan kepada mahasiswa dalam bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah, mahasiswa perlu menyusun skripsi/tugas akhir;
- b. bahwa agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan penyusunan skripsi/tugas akhir perlu diterbitkan pedoman skripsi/tugas akhir;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- b. Nomor 38/M tahun 2003 tentang pengangkatan Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
- a. Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- b. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pedoman Skripsi/Tugas Akhir Program Sarjana Universitas Sebelas Maret.

**Pasal 1.
Pengertian :**

Skripsi/Tugas Akhir adalah merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian laboratorium dan /atau penelitian lapangan dengan bimbingan pembimbing dosen, untuk dipertahankan dihadapan Penguji Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Pasal 2

T u j u a n

- (1) Memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian serta penulisan karya ilmiah.
- (2) Memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan kaidah ilmiah untuk memecahkan masalah di bidangnya.
- (3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi, memformulasi dan menyelesaikan masalah iptek sesuai bidang ilmunya.
- (4) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih mengembangkan konsep atau teori yang ada.
- (5) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam mencari pemecahan berbagai masalah kehidupan secara ilmiah.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pengaturan pelaksanaan skripsi/tugas akhir disesuaikan dengan kondisi dan situasi fakultas masing-masing dengan mengakomodasi kekhasan jurusan/program studi.
- (2) Format penulisan skripsi/tugas akhir diatur dalam sebuah pedoman yang ditetapkan oleh fakultas masing-masing.
- (3) Penelitian skripsi/tugas akhir dapat bersifat penelitian laboratorium maupun studi lapangan.
- (4) Referensi pustaka yang wajib digunakan berupa jurnal dan buku teks, dengan ketentuan 75 % wajib menggunakan referensi terbaru/ termutakhir.

Pasal 4

Panitia, Pembimbing dan Pembimbing Pendamping Skripsi/Tugas Akhir

- (1) Panitia, Pembimbing dan Pembimbing Pendamping skripsi/ tugas akhir di tingkat jurusan atau program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan Fakultas setelah terlebih dahulu mempertimbangkan usulan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi;
- (2) Panitia Skripsi/Tugas Akhir di tingkat jurusan atau program studi ditunjuk oleh ketua jurusan atau ketua program studi, bertugas mengelola pelaksanaan Peraturan tentang Skripsi di jurusan atau program studi yang bersangkutan.
- (3) Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir bisa terdiri dari :
 - a. Seorang pembimbing saja, atau
 - b. Seorang pembimbing utama dan dibantu seorang pembimbing pendamping.
- (3) Kriteria pembimbing :
 - a. Adalah dosen yang serendah-rendahnya berpangkat Lektor dan atau sederajat lulusan S2 atau S3 dan yang menguasai ilmu atau cabang ilmu yang berkaitan dengan topik skripsi.
 - b. Seorang dosen yang berdasarkan pengalaman dan kepakarannya memiliki keahlian yang berkaitan dengan

topik skripsi/tugas akhir, dapat ditunjuk menjadi pembimbing atas persetujuan Ketua Jurusan / Ketua Program Studi.

- (4) Tugas utama pembimbing adalah bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan bimbingan skripsi/tugas akhir.
- (5) Jika dalam 3 (tiga) bulan setelah disetujuinya topik skripsi, ternyata tidak ada kemajuan dalam penyelesaian skripsi, dimungkinkan kepada mahasiswa/atau dosen pembimbing untuk mengajukan penggantian topik/pembimbing baru dengan persetujuan Panitia dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
- (6) Pembimbing yang oleh sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pembimbingan dapat diganti oleh pembimbing lain yang ditunjuk oleh panitia skripsi/tugas akhir atas persetujuan Ketua Jurusan /Ketua Program Studi.
- (7) Seorang pembimbing paling banyak berhak membimbing 5 (lima) orang mahasiswa per semester.

Pasal 5 **Topik Skripsi / Tugas Akhir**

- (1) Topik skripsi/tugas akhir harus merupakan suatu problema yang menyangkut bidang ilmu yang ditekuni selama menjadi mahasiswa.
- (2) Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dalam huruf a di atas, harus mendapat persetujuan Dekan Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 6 **Beban Kredit**

Jumlah beban kredit skripsi/tugas akhir 4 (empat) - 6 (enam) SKS.

Pasal 7 **Syarat Pengajuan Usulan Skripsi / Tugas Akhir**

Mahasiswa yang telah mencapai sekurang-kurangnya 110 SKS, dapat mengajukan secara tertulis usulan skripsi/tugas akhir yang sudah disetujui oleh pembimbing, kepada panitia skripsi/tugas akhir serta dicantumkan dalam KRS.

Pasal 8 **B i a y a**

Semua biaya penyusunan skripsi/tugas akhir ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa yang bersangkutan. Sedangkan jurusan/program studi hanya menyediakan fasilitas yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9 **Ujian Skripsi / Tugas Akhir**

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan telah selesai menyusun naskah skripsi/tugas akhir dapat diusulkan kepada panitia skripsi/tugas akhir untuk mempertahankan skripsi/tugas akhir di hadapan Majelis penguji skripsi, yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang,

masing-masing sebagai Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota.

- (2) Ujian Skripsi/Tugas Akhir dapat berupa ujian tertutup atau terbuka..
- (3) Kriteria penguji skripsi/tugas akhir ditentukan oleh panitia skripsi/tugas akhir, yakni sekurang-kurangnya berpangkat lektor atau sederajat lulusan S2 atau S3 dan yang menguasai ilmu atau cabang ilmu yang berkaitan dengan naskah skripsi /tugas akhir.
- (4) Dalam penilaian skripsi/tugas akhir juga mempertimbangkan nilai proses penelitian, penulisan skripsi/tugas akhir dan ujian skripsi/tugas akhir.

Pasal 10 **Ketentuan Penutup**

- (1) Hal-hal yang menyangkut administrasi skripsi/tugas akhir sejak pengajuan judul sampai dengan ujian skripsi/tugas akhir diatur oleh fakultas masing-masing.
- (2) Pedoman berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 22 Januari 2005



Rektor,

Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K)
NIP 130543952